



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan, sebagai salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan syari'at untuk menjaga dan melindungi keturunan, yang dalam Islam didefenisikan sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Tujuan dan hikmah perkawinan tersebut sulit dicapai dan diwujudkan oleh pasangan suami isteri manakala mereka tidak memiliki bekal pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang hakikat perkawinan, arti dan makna dari suatu perkawinan, tugas dan kewajibannya masing-masing. Banyak pasangan suami isteri yang tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dimulai dari perselisihan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sebagainya yang berakhir dengan perceraian.¹

Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Kementerian Agama RI melalui Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus

¹Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Calon Pengantin (Suscatin) telah memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan bimbingan pranikah bagi pasangan suami isteri calon pengantin laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan melangsungkan perkawinan atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin).²

Pelaksanaan Suscatin di Kota Pekanbaru pada mulanya dilakukan oleh masing-masing BP4 Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Pekanbaru, dan pada saat ini pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh BP4 Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 482 Kompleks Perkantoran Bersama Masjid Ar-Rahmah Lt. 2 Pekanbaru. Namun dari hasil studi pendahuluan, ditemukan beberapa gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin oleh BP4 Kota Pekanbaru belum sesuai antara harapan dan kenyataan, karena alokasi waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dan materi yang diberikan oleh BP4 kota Pekanbaru berbeda dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin).

Berdasarkan latar belakang di fenomena di lapangan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang berjudul :
“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) (studi Badan Penasehat Pembinaan

²Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 10 Desember 2009), pertimbangan poin a dan Pasal 4 ayat 1.

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru) .” Dengan memperhatikan masalah yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan kajian yang sangat menarik.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan dan menegaskan istilah-istilah berikut :

1. Pelaksanaan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).³ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.⁴
2. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan : disingkat BP4 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bertugas memberikan

³Admin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Diakses Tanggal 20 April 2016.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan dan konseling pranikah bagi pasangan suami isteri calon pengantin laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan melangsungkan perkawinan atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin).⁵

3. Bimbingan dan Pranikah: kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa depan. Bimbingan merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Inggris *guidance*.⁶

4. Kursus Calon Pengantin : disingkat Suscatin adalah upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dirumuskan sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.

⁵Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 10 Desember 2009), pertimbangan poin a dan Pasal 4 ayat 1.

⁶Aunur Rofiq Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII, Press, 2001), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Materi yang diberikan saat bimbingan pranikah sebagai berikut :
 1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam.
 2. Pengetahuan agama selama 5 jam.
 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam.
 4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam.
 5. Kesehatan reproduksi selama 3 jam.
 6. Manajemen keluarga selama 3 jam, dan.
 7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian, penulis memfokuskan pada “Pelaksanaan bimbingan pranikah melalui kursus calon pengantin (suscatin) studi pada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin di (BP4) Kota Pekanbaru ?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BP4 Kota Pekanbaru dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin di (BP4) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BP4 Kota Pekanbaru dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, agar dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin.
2. Secara praktis, sebagai informasi, masukan yang bersifat praktis dan evaluasi bagi BP4 Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Suscatin, dan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas pada umumnya khususnya bagi calon pasangan suami isteri atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 pada fakultas Dakwah Dan Ilmu komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi pembahasan yang mencakup tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teoretis, bab ini berisi pembahasan tentang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Bimbingan Konseling Pranikah, dan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Suscatin.
- Bab III : Metode penelitian, bab ini berisi pembahasan yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV : Tinjauan lokasi penelitian, bab ini berisi pembahasan tentang profil Kota Pekanbaru, yang terdiri dari sejarah, geografis, dan demografis, profil BP4 Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi pembahasan tentang BP4 Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BP4 Kota Pekanbaru dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin.
- Bab VI : penutup, bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.